

## REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2017

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PPKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 722, sebagaimana diubah oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1391); PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1353).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 diatur tentang :**


**Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.**

**Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagai berikut :**

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. R. Dicky Candranegara dan Sdr. Drs. H. Denny Romdony dengan perolehan suara

sebanyak 85.510 (delapan puluh lima ribu lima ratus sepuluh ) suara atau memperoleh suara 22,54 % dari jumlah seluruh suara sah.

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. H. Budi Budiman dan Sdr. H. Muhammad Yusuf dengan perolehan suara sebanyak 151.931 (seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara atau memperoleh suara 40,06 % dari jumlah seluruh suara sah.
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. Ir. H. Dede Sudrajat, MP dan Sdr. dr.H. Asep Hidayat Surdjo, Sp.A.M.Kes. dengan perolehan suara sebanyak 141.854 (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat) suara atau memperoleh suara 37,40 % dari jumlah seluruh suara sah;



**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Februari 2017.